



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 343 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah-satu prinsip dalam pengelolaan BUMD adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 18);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disingkat GCG adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan umum Daerah, yang selanjutnya disebut Perum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut Persero Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Organ Perum Daerah adalah Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
9. Organ Persero Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan Daerah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Dasar pendirian Perseroan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi, menerima keuntungan, ataupun menanggung beban yang disebabkan oleh tindakan BUMD.

BAB II

KEWAJIBAN, PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN GCG PADA

Bagian Kesatu

Kewajiban BUMD Menerapkan GCG

Pasal 2

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun manual GCG, yang memuat:
 - a. Pedoman Umum GCG (*Code of Corporate Governance*);
 - b. Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris (*Board Manual*);
 - c. Pedoman Kode Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*).
 - d. Pedoman Manajemen Risiko;
 - e. Sistem Pengendalian Intern;
 - f. Sistem Pengawasan Intern;
 - g. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan; dan
 - h. Tata Kelola Teknologi Informasi.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip GCG

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. partisipasi (*participation*), yaitu pemenuhan tanggung jawab, hak dan wewenang serta tindakan-tindakan lain yang patut diambil sesuai dengan posisinya;
- b. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan;

- e. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; dan
- f. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Penerapan prinsip GCG pada BUMD bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD serta dapat meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkesinambungan;
- b. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
- c. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD; dan
- d. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian daerah dan nasional.

BAB III
PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 5

Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dan/atau sebagai pemilik modal pada BUMD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemegang saham/pemilik modal pada BUMD berhak:

- a. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero Daerah, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;

- b. mengambil keputusan tertinggi pada Perum Daerah khusus bagi Pemilik Modal Perum Daerah;
- c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
- d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan sisa hasil likuidasi sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. hak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan yang mendasari pendirian BUMD dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 7

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:
 - a. panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan Daerah sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. penjelasan lengkap dan informasi mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
 - c. Keputusan RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
 - d. Risalah RUPS yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung;
 - e. khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan, informasi mengenai metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat; dan
 - f. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan Daerah yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (2) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (3) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS, dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.
- (5) Setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 8

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Bagian Ketiga

Bupati Selaku Pemilik Modal pada Perum Daerah

Pasal 9

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Bupati, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Bupati selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap keputusan Bupati selaku pemilik modal, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.

Bagian Keempat

Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 10

- (1) Keputusan Pemegang Saham pada Persero Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Bupati selaku pemilik modal pada Perum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat berbentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Bupati.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 11

Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan dasar pembentukan BUMD.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usaha BUMD dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
- (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- (5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- (6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain apabila ada, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 13

- (1) Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Ketiga
Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (2) Bupati wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan dasar pembentukan BUMD.
- (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Bupati.

Bagian Keempat
Informasi untuk Dewan/Badan Pengawas

Pasal 15

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Kelima
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 16

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

BAB V
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD dan memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD yang bersangkutan.
- (3) Direksi wajib menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas di perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain bila ada, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan, untuk dimuat sebagai laporan tambahan dalam Laporan Tahunan BUMD.

- (4) Direksi wajib melaporkan kepada RUPS/Bupati apabila yang bersangkutan dan/atau keluarganya memiliki saham pada BUMD dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya disertai pakta integritas untuk menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban akhir tahun.

Bagian Kedua

Rencana Jangka Menengah Perusahaan (*Corporate Plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pasal 18

- (1) Direksi wajib menyiapkan *Corporate Plan* atau dengan sebutan lain, yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) *Corporate Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, struktur organisasi dan susunan keanggotaan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta perkembangan perusahaan 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. dasar-dasar penyusunan *Corporate Plan*;
 - c. kondisi perusahaan saat ini, mencakup posisi persaingan dengan analisis SWOT, sumber air baku yang tersedia, pemetaan/penyebaran cakupan pelayanan, serta permasalahan strategis yang dihadapi;
 - d. keadaan perusahaan yang dikehendaki di masa depan, mencakup sasaran dan target pertumbuhan, strategi dan kebijakan manajemen, program dan rencana kerja strategis tahunan untuk 5 (lima) tahun;
 - e. kerjasama strategis dan/atau berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
 - f. proyeksi keuangan mencakup asumsi yang digunakan, rencana investasi dan sumber pendanaan, proyeksi laba rugi, proyeksi neraca, dan proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai *Corporate Plan* yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau dengan sebutan lain, sebagai penjabaran tahunan dari *Corporate Plan*.
- (2) RKAP atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. evaluasi pelaksanaan RKAP sebelumnya;
 - b. rencana kerja perusahaan;
 - c. anggaran perusahaan;
 - d. proyeksi keuangan pokok perusahaan;
 - e. kinerja perusahaan;
 - f. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS/Bupati.
- (3) Dewan Komisari/Dewan Pengawas mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP atau dengan sebutan lain yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 20

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 21

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 22

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi wajib dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (6) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Pasal 23

- (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 24

- (1) Direksi wajib menetapkan sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
- a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - 1) integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - 2) filosofi dan gaya manajemen;
 - 3) cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 - 4) pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - e. monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 25

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Sistem Pengawasan Intern

Pasal 26

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan :
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI); dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern (*SPI Charter*).

- (3) Satuan Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme intern perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib mensosialisasikan Piagam SPI yang menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pengawasan untuk diketahui oleh jajaran internal perusahaan dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pengawasan.
- (6) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (7) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Bagian Kesembilan
Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan khususnya bagi BUMD dengan sifat khusus.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan

- d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan antara lain tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 28

- (1) Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tatakelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB VI
AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 29

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Bupati dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.
- (3) Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Bupati mengenai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal.
- (4) Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholder*).
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaataazasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

BAB VII INFORMASI

Bagian Kesatu Akses Informasi

Pasal 30

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi

Pasal 31

- (1) Auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Bagian Ketiga Keterbukaan Informasi

Pasal 32

BUMD wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Bagian Keempat Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Pasal 33

Informasi dan segala *intangible asset*, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB VIII
KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA
SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 34

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua
Kesempatan Kerja yang Sama

Pasal 35

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(*STAKEHOLDER*)

Pasal 36

BUMD harus menghormati hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 37

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS/Bupati untuk melakukan perjanjian (Perjanjian Kerja Bersama/PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD wajib membuat pedoman tentang kode etik dan perilaku (*code of conduct*), yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menandatangani pakta integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Bupati.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang diangkat, untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.

- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XII

PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 42

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
 - b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh :
 - a. penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD; dan/atau

- b. jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui penunjukan langsung.
- (4) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (*asistensi*) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
 - (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.
 - (6) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
 - (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang paling kurang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
 - (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Bupati bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43





- (1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap BUMD yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Daerah, dikukuhkan dalam RUPS Perusahaan Perseroan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public*, ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT PARAF	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
KABAL EKONOMI	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 7 OKTOBER 2015

BUPATI BUTON,



SAMU UMAR ABDUL SAMIUN